

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PENGGUNA JASA FOTOGRAFI *WEDDING*  
YANG MENGALAMI KERUSAKAN *FILE (FILE CORRUPT)***



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**BILKY PRIMA ANUGRAH**

**02011382126423**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**NAMA : BILKY PRIMA ANUGRAH  
NIM : 02011382126423  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA  
FOTOGRAFI *WEDDING* YANG MENGALAMI KERUSAKAN *FILE*  
(*FILE CORRUPT*)**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni  
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 23 Juni 2025**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002**

**Pembimbing Pembantu,**




**Mushim Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 199212072022031010**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bilky Prima Anugrah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126423  
Mahasiswa Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 11 Maret 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Juni 2025



Bilky Prima Anugrah

NIM. 02011382126423

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Ibu dan Ayahku**
- 2. Adik Kandungku**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Teman Angkatanku**
- 5. Adik Tingkatku**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur tidak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Fotografi *Wedding* Yang Mengalami Kerusakan *File (File Corrupt)*”**. Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini dilakukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan selesainya skripsi tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi materi, maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain agar dapat menambah wawasan baru mengenai perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha fotografi *wedding* yang mengalami kerusakan *file*.

Palembang, 23 Juni 2025



Bilky Prima Anugrah

NIM. 02011382126423

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil`alamin.* Pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Rika Riana dan Ayah Richie Prima, terimakasih atas segala ilmu, cinta, semangat, nasehat, serta dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, serta saudara kandung yang penulis sayangi, Muhammad Akram Atthallah yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. H. Joni Arliansyah, M.T. Selaku paman penulis yang membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir perkuliahan;

10. Yth. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus memberikan arahan, bantuan, kepada penulis. Terima Kasih atas segala arahan, ilmu yang diberikan ibu selama ini semoga menjadi bekal kedepan nanti bagi penulis;
11. Yth. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan pula dalam penulisan skripsi penulis. Terima Kasih banyak atas bantuan, bimbingan, ilmu yang diberikan untuk bekal kedepan nanti, kebaikan serta bimbingan bapak yang sangat berarti bagi penulis;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
13. Yth. Kak Fajar dan Ayuk Cica Serta Seluruh Staff Akademik, Laboratorium, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam administrasi perkuliahan;
14. Yth. Bapak Abdullah Faqih, S.H., M.H. Selaku Narasumber serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas doa dan dukungannya;
16. Teruntuk Yahayei, yang telah banyak membantu dan menyemangati penulis dalam meraih cita-cita;
17. Sahabat SMP penulis, Rallyo, Hafiz, Aslam, Mirlin, Herzawan, Novrian, Raja, Adam, Iqbal, yang selalu mendukung, menemani dan berteman sampai sekarang;
18. Sahabat SMA penulis, Rifki, Iin, Wahyu, David, Ridho, Daffa, Bobby, Vini, Novi, Sintia, Eka, yang selalu mendukung, menemani, dan berteman sampai sekarang;
19. Sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara penulis sendiri, Dindo Putrama Sactheo Juka S. H.;

20. Sahabat Kuliah penulis, Trialdy, Fereddy, Roland, Sultan, Quena, Annisa, Angel, yang selalu membantu, memotivasi, dan menemani penulis sampai sekarang;
21. Kakak Tingkat Kuliah penulis, Prima Akbar, Ajie Prana, Ilman Karoma, Felix Coan, Rasya Syahpani, Alfin Agusty, Frengky Fernando, Yehezkiel Givent, yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
22. *Law Sport Organization Olympus*, Badan otonom tempat penulis belajar dan mengembangkan diri selama perkuliahan;
23. Rekan-rekan Jajaran Olympus RaksaVirya, yang telah menjadi rekan berorganisasi selama perkuliahan;
24. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, Terima kasih semuanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Keadilan.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	15
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II TUNJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22
2. Pengertian Konsumen.....	23
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	26
5. Pengertian Pelaku Usaha.....	29
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	31
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Fotografi.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Fotografi.....	33
2. Sejarah Fotografi.....	34
3. Jenis-Jenis Fotografi.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Fotografi <i>Wedding</i> Yang Mengalami Kerusakan <i>File</i> .....	37
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Fotografer <i>Wedding</i> Yang Mengalami Kerusakan <i>File</i> .....	55
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Nama : Bilky Prima Anugrah  
NIM : 02011382126423  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa  
Fotografi *Wedding* Yang Mengalami Kerusakan *File*  
(*File Corrupt*)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam mengabadikan momen-momen penting, salah satunya melalui jasa fotografi pernikahan. Jasa ini menjadi sangat populer karena mampu menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi yang menyimpan kenangan indah. Namun, tidak jarang konsumen mengalami kerugian akibat kerusakan *file* foto pernikahan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, serta upaya penyelesaian sengketa pengguna jasa fotografi pernikahan yang mengalami kerusakan *file*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus. Data yang digunakan berupa data primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen pengguna jasa fotografi pernikahan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai jasa fotografi, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian penyedia jasa. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi secara materil dan immateril yang timbul akibat kerusakan *file* foto pernikahan, seperti kehilangan momen-momen penting dan kenangan indah.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Jasa Fotografi, Konsumen*

Palembang, 23 Juni 2025

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002



Muslim Nugraha, S.H., M.H.  
NIP.199212072022031010

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Layanan fotografi saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat, mulai dari keperluan pribadi seperti identitas diri hingga kebutuhan resmi untuk mendokumentasikan berbagai momen penting, seperti acara wisuda, pernikahan, dan kegiatan lainnya.<sup>1</sup> Untuk mengenang peristiwa tertentu dimasa depan, momen-momen tersebut diabadikan sebagai bentuk dokumentasi. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyimpan kenangan visual, usaha jasa fotografi semakin menjamur. Oleh karena itu, para penyedia layanan dituntut memberikan kualitas pelayanan terbaik guna menarik minat pelanggan menggunakan jasanya.

Industri layanan fotografi mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sebelumnya hasil foto disimpan dalam bentuk film dari kamera analog, kini beralih menggunakan kamera digital yang menyimpan gambar dalam bentuk *file* di kartu memori. Meski demikian, penyimpanan menggunakan kartu memori belum sepenuhnya menjamin keamanan *file* tersebut. Pergeseran teknologi dari penggunaan film ke media digital seperti kartu memori tidak serta-merta memberikan jaminan atas keselamatan hasil gambar. Adapun penyimpanan melalui *roll film* memiliki potensi kerusakan apabila terkena paparan cahaya secara langsung, yang dapat menyebabkan film tersebut

---

<sup>1</sup> Jhoni Susanto, Edin Sardi Djatikusuma, "Ninety Photography", *Jurnal STIE MDP Palembang*, Vol.1 No.1 Tahun 2022 hlm. 1.

terbakar. Kerusakan pada *file* digital hasil pemotretan berisiko *corrupt*, yakni kondisi ketika *file* tidak bisa diakses atau mengalami kegagalan. Penyebab dari kerusakan ini antara lain adalah infeksi *virus*, serangan *malware*, kegagalan sistem, kesalahan saat melakukan *pembaruan*, serta gangguan pada *hardware*..<sup>2</sup>

Meningkatnya jumlah penyedia fotografi serta ketatnya kompetisi dipasar mendorong banyak pelaku usaha untuk menawarkan jasa fotografi dengan berbagai variasi pelayanan. Namun demikian, dalam menjalankan usahanya, beberapa penyedia jasa kerap melakukan kesalahan yang merugikan konsumen. Salah satu keluhan utama dari konsumen. Salah satu keluhan utama dari konsumen adalah sikap tidak profesional penyedia jasa fotografi yang menyebabkan sebagian hasil dokumentasi hilang atau mengalami kerusakan, serta kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan konsumen.

UUPK atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa tindakan perlindungan terhadap konsumen merupakan serangkaian usaha untuk menjamin adanya kejelasan hukum dalam rangka melindungi konsumen. Dalam Pasal 4, kejelasan hukum ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen, yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;

---

<sup>2</sup> Anita Sindar Sinaga, *Keamanan Komputer*, CV. Insan Cendekia Mandiri, Solok, 2020, hlm. 41

<sup>3</sup> Cindy Aulia Khotimah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Fotografi*”. Vol.1. No. 1, Tahun 2021.

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;"

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen sebagai pengguna barang dan/atau layanan memiliki tanggung jawab untuk memahami serta menaati petunjuk penggunaan dan informasi terkait pemanfaatan barang dan/atau layanan demi menjamin keselamatan dan keamanan, bersikap jujur saat melakukan transaksi pembelian, melunasi pembayaran sesuai kesepakatan nilai, serta menghormati proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.

Disamping kewajiban serta hak konsumen, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen turut memuat kewajiban dan hak yang

dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk:

- a. “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa ketentuan standar mutu penggunaan dalam pemeliharaan dan perbaikan;
- c. memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Setiap pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk menganggung akibat dari kejadian yang merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk memiliki kesadaran terhadap tindakan mereka, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa unsur kesengajaan. Tanggung jawab yang diemban oleh pelaku bisnis mencakup pemberian kompensasi atas kerusakan atau dampak lain yang muncul akibat penggunaan produk maupun layanan yang mereka hasilkan atau perjualbelikan, kepada konsumen yang mengalami kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- a. “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

- b. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Setiap bentuk usaha, baik yang menawarkan produk maupun layanan, tentunya memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Hal ini juga mencakup bidang usaha fotografi. Bentuk kerugian yang terjadi karena wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku usaha memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menyerahkan ganti kerugian dalam bentuk uang atau pengembalian keadaan semula.<sup>4</sup>

*Wedding photography* atau fotografi pernikahan merupakan salah satu aliran foto yang paling populer bagi masyarakat yang ingin mengabadikan momen pernikahan mereka dengan menyewa fotografer yang menekuni bidang fotografi sebelum pernikahan dan pernikahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> S. Mahayani, A. Zuhairi, dan M. Saleh, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Commerce Law*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hlm. 120.

<sup>5</sup> Mohammad Fahmi Hidayat, “Peran Pemasaran Jasa Fotografi Pernikahan” *Universitas Muhammadiyah Jember*. Vol. 2 No.1 Tahun 2020.

Demi meraup keuntungan sebesar mungkin, sebagian pelaku usaha kerap memanfaatkan dan mengeksploitasi kelemahan konsumen. Tindakan tersebut menjadikan konsumen berada dalam posisi yang rawan dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan sepihak oleh pelaku usaha. Namun demikian, pelaku usaha semestinya mengutamakan mutu produk dan/atau layanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib memberikan pelayanan yang prima guna memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam penelitian ini, salah satu contoh perkara yang diangkat adalah sengketa antara Padang Photography selaku penyedia jasa dan Rezki Achyana selaku pengguna jasa. Keduanya memiliki ikatan kerja sama melalui perjanjian layanan, dimana Padang Photography bertindak sebagai penyedia dokumentasi dalam acara pernikahan Rezki Achyana yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2022 di Pangeran Beach Hotel Padang. Acara tersebut berlangsung dengan lancar, dan Padang Photography telah menunaikan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan.<sup>6</sup>

Rezki Achyana menyampaikan bahwa persoalan timbul dua bulan setelah pernikahan dilangsungkan, ketika dirinya berupaya mengontak pihak Padang Photography guna menanyakan dokumentasi foto hari pernikahannya. Akan tetapi, upaya komunikasi yang dilakukan oleh Rezki tidak membuahkan hasil. Padang Photography sama sekali tidak memberikan tanggapan maupun keterangan mengenai hasil dokumentasi, suatu tindakan yang seharusnya tidak

---

<sup>6</sup> Putri Safitri, “Gara-gara foto pernikahan hilang, Padang Photography resmi dilaporkan ke Polisi dan BPSK <https://probolinggo.jatimnetwork.com/hiburan/pr-7504947589/gara-gara-foto-pernikahan-hilang-padang-photography-resmi-dilaporkan-ke-polisi-dan-bpsk>, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 14.32 WIB

dilakukan oleh pelaku usaha, mengingat adanya kewajiban dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) “Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Setelah Rezki melakukan tindakan tertentu, informasi mengenai keadaan dokumentasi pernikahannya akhirnya disampaikan oleh pihak Padang Photography. Berdasarkan penjelasan dari Padang Photography, dokumentasi tersebut tidak berhasil diselamatkan karena *file* mengalami kerusakan (*corrupt*) dan *hard disk* tempat penyimpanannya pun mengalami kegagalan fungsi. Akibatnya, foto-foto pernikahan tersebut tidak dapat diproses untuk dicetak. Dampak dari kehilangan dokumentasi tersebut membuat Rezki Achyana, sebagai pihak konsumen yang mengalami kerugian, menuntut pertanggungjawaban dari Padang Photography.<sup>7</sup>

Kerugian yang bersifat materil maupun immateril dialami secara signifikan oleh Rezki Achyana sebagai pihak konsumen akibat peristiwa ini. Materil merujuk pada bentuk kerugian yang dapat diestimasi secara finansial, termasuk kerugian nyata yang telah dialami, sedangkan immateril mengacu pada bentuk kerugian yang tidak dapat diukur dengan angka secara pasti.

Pada kasus diatas, dapat kita garis bawahi perlu adanya sebuah keadilan bagi pengguna jasa fotografi *wedding*. Yang mengalami kerusakan *file* pada foto pernikahan, keadilan bagi konsumen dapat diartikan sebagai penerapan hukum yang adil dan merata bagi semua pihak dan pengguna jasa berhak

---

<sup>7</sup> Putri Safitri, *Ibid*, Diakses Pada tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 14.33 WIB

mendapatkan hak dan kewajibannya atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, yang di jelaskan pada Pasal 19 ayat (2) UUPK ganti rugi hanya berupa pengembalian uang dan barang yang setara nilainya. Pada dasarnya hal ini tidak sebanding dengan kerugian yang di alami oleh pengguna jasa fotografer *wedding* dikarenakan pengguna jasa telah kehilangan foto pernikahannya yang hanya bisa dilakukan satu kali pada saat melangsungkan pernikahan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FOTOGRAFI *WEDDING* YANG MENGALAMI KERUSAKAN FILE (*FILE CORRUPT*)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa fotografi *wedding* yang mengalami kerusakan *file (file corrupt)*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap konsumen pengguna jasa fotografi *wedding* yang mengalami kerusakan *file (file corrupt)*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dari konsumen yang mengalami kerusakan *file*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha fotografi dan konsumen yang mengalami kerusakan *file*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif, antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai rujukan dan sumber pengetahuan dalam bidang keilmuan, khususnya dalam ranah hukum perdata, penelitian ini bertujuan menyajikan informasi terkait perlindungan konsumen jasa fotografi *wedding* yang mengalami kerusakan *file*.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan dan informasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam memahami perlindungan hukum terhadap konsumen jasa fotografi *wedding* yang mengalami kerusakan pada *file*.

- b. Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Fotografer *Wedding*

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyedia layanan dan klien dalam bidang fotografi *wedding* yang menghadapi

permasalahan kerusakan berkas, sehingga kedua belah pihak mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan tepat.

### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi pada isu-isu yang akan dibahas dan ditelaah, sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkungannya. Ruang lingkup sendiri berfungsi sebagai batasan konseptual yang membingkai fokus kajian, memperjelas area pembahasan, serta memperkecil cakupan persoalan.. Oleh karena itu, agar bahasan lebih terfokus dan tidak meluas, ruang lingkup dalam tulisan ini hanya mencakup persoalan terkait jaminan perlindungan hukum bagi konsumen jasa fotografi pernikahan yang mengalami kerusakan *file*. Dalam studi ini, dijelaskan ruang lingkup persoalan yang nantinya akan dibahas serta dievaluasi secara mendalam.<sup>8</sup>

### **F. Kerangka Teori**

Jawaban konseptual terhadap perumusan masalah dalam penelitian hukum diperoleh melalui analisis lembaga hukum serta sumber-sumber hukum, yang secara khusus membentuk dasar dari kerangka teori.<sup>9</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Teori Keadilan**

Menurut John Rawls, keadilan merupakan *virtue* utama dalam sebuah lembaga sosial, sebagaimana *truth* menjadi hal mendasar dalam sistem

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

berpikir. Apabila suatu teori yang tampak baik dan *refined* ternyata tidak adil, maka teori tersebut perlu disesuaikan atau bahkan ditolak; hal yang sama berlaku pula pada hukum dan lembaga sekalipun efisien serta terorganisir dengan rapi harus diperbaiki atau ditiadakan apabila tidak mencerminkan keadilan.<sup>10</sup> John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

Teori keadilan digunakan dalam penelitian ini karena prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa. Sehingga tidak ada pembedaan kedudukan, status atau memiliki posisi

---

<sup>10</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol 2, Tahun 2020, hlm 31- 33.

<sup>11</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No. 1 Tahun 2020

lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup> Keadilan harus menjadi sesuatu yang mudah diakses oleh konsumen, baik konsumen yang mampu secara ekonomi maupun konsumen yang tidak mampu secara ekonomi.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam realitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat keterikatan hukum antara pemerintah dengan rakyatnya, dimana setiap individu warga dijamin haknya untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>13</sup> Menurut Fitzgerald menyatakan bahwa teori perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menyelaraskan serta menyatukan beragam kepentingan dalam masyarakat, sebab dalam interaksi kepentingan tertentu, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pembatasan terhadap kepentingan pihak lainnya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, keberadaan jaminan hukum memiliki peran krusial, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan memastikan setiap warga memperoleh hak-hak hukumnya secara adil. Perlindungan hukum memiliki dua jenis yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University, 1999, hlm. 40

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Pasal 1 ayat (3) tahun 1945 *tentang Indonesia adalah Negara Hukum*.

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>15</sup> Muchsin, "*Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.3."

a) Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan maksud mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

b) Perlindungan Hukum Represif

Sanksi berupa denda, pidana kurungan, maupun hukuman tambahan dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan hukum terakhir kepada warga negara ketika suatu pelanggaran atau persoalan telah terjadi.

Hukum dibentuk dalam masyarakat dengan tujuan untuk menjalin keterikatan dan menata beragam kepentingan yang ada. Pembatasan terhadap kepentingan tertentu dilakukan sebagai langkah agar perlindungan hanya dapat diwujudkan melalui pengendalian atas kepentingan pihak lain.

Teori Perlindungan Hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa fotografi *wedding* yang mengalami kerusakan *file*. Dan mengalami kerugian atas hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi atau tidak kesesuaian barang atau jasa saat menggunakan jasa tersebut.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z , berpendapat bahwa teori resolusi konflik adalah pendekatan yang mempelajari klasifikasi atau jenis-jenis

konflik sosial, faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik, serta metode maupun pendekatan yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sementara itu, Rubin menyampaikan pandangannya terkait teori resolusi konflik teori. Ia mengidentifikasi lima macam pendekatan, yakni:<sup>16</sup>

- a. Menerapkan solusi yang lebih menguntungkan salah satu pihak dibanding pihak lainnya merupakan inti dari pendekatan *contending* (bertanding).
- b. Pendekatan *yielding* (mengalah) dilakukan dengan cara mereduksi keinginan pribadi dan menerima hasil yang tidak sepenuhnya sesuai harapan.
- c. Dalam *problem solving* (pemecahan masalah), kedua belah pihak bersama-sama mencari opsi terbaik yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing.
- d. Strategi *withdrawing* (menarik diri) mengacu pada keputusan untuk menjauh dari konflik, baik secara mental maupun jasmani.
- e. Tidak mengambil tindakan apa pun menggambarkan pendekatan *inaction* (diam) dalam menyikapi situasi konflik.

Teori Konflik merupakan sebutan lain dari Teori Penyelesaian Sengketa dalam berbagai referensi ilmiah. Istilah konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai persengketaan atau perbedaan

---

<sup>16</sup> Pruitt. Dean G & Z. Rubin, "Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi", *NOTARIUS*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2020.

yang menimbulkan pertentangan. Perbedaan pandangan dan ketidaksepakatan mengenai hak maupun kewajiban dalam suatu persoalan menjadi penyebab munculnya konflik antara dua pihak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Penyelesaian konflik secara umum dapat ditempuh melalui dua metode, yakni melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi sendiri merupakan metode penyelesaian perkara yang dilakukan di lembaga peradilan, di mana wewenang untuk mengatur serta memutus perkara berada di tangan hakim, dan hasil akhirnya bersifat *win-lose solution*.<sup>18</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau melalui jalur non-litigasi, dilaksanakan secara tertutup demi menjaga kerahasiaan para pihak, serta agar prosesnya berlangsung lebih ringkas dan efektif. Dalam metode ini, keterlibatan pihak ketiga yang dikenal sebagai mediator dimanfaatkan untuk membantu para pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).<sup>19</sup>

Teori penyelesaian sengketa digunakan karena dalam proses transaksi barang atau jasa masih banyak ditemukannya masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Sehingga apabila terjadi masalah

---

<sup>17</sup> Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *NOTARIUS* Vol.13, No. 2 Tahun 2020.

<sup>18</sup> Nurnaningsih Amrian, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Granfindo Persada 2012, hlm 13.

<sup>19</sup> Lestari Rika, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hlm. 219-220.

dalam transaksi penggunaan barang atau jasa dapat diselesaikan dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa.

## **G. Metode Penelitian**

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan permasalahan pada objek kajian adalah metode penelitian.<sup>20</sup> Penulisan skripsi ini memanfaatkan pendekatan penelitian dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode hukum normatif. Pada jenis penelitian ini, hukum dipandang sebagai aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi tolak ukur terhadap perilaku manusia yang dianggap layak.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, data yang digunakan sepenuhnya berasal dari studi kepustakaan yang meliputi materi hukum utama, materi hukum pelengkap, maupun materi hukum tambahan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Setiap penelitian perlu adanya suatu pendekatan, yang bertujuan mengumpulkan beberapa informasi agar bisa digunakan peneliti untuk menjawab masalah yang akan menjadi pokok pembahasan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42.

<sup>21</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2019, hlm. 118

<sup>22</sup> Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Pers, 2016), hlm. 133.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Apporoach*)

Pendekatan ini merupakan suatu cara pendekatan yang dilakukan dengan membahas perundang-undangan dan regulasi hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>23</sup> Peter Marzuki, menjelaskan bahwa jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan menganalisis perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>24</sup>

b. Pendekatan Analitis (*Analysis Apporoach*)

Pendekatan analisis yang juga disebut kualitatif, pendekatan ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>25</sup> Menurut Sugiyono, pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh data-data des-kriptif (non kuantitatif) dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif pula.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Subekti R, *Praktek Hukum*, (Bandung : Bandung Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 13.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

<sup>25</sup> Ismail Suardi Wekke, *METODE PENELITIAN SOSIAL* , (group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri), 2019, Hlm. 25

<sup>26</sup> Dr. M. Sobry Sutikno, *Penelitian Kualitatif*, 2020, Holistica Lombok, Hlm.4

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan normatif yang bertujuan untuk menerapkan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum melalui penyusunan argumen yuridis berdasarkan kasus nyata di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah berbagai perkara yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dihadapi..<sup>27</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana sumber kepustakaan menjadi komponen utama yang dalam kajian keilmuan dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Adapun jenis bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penulisan ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

---

<sup>27</sup> C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni , 2006), hlm. 139.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang mendukung bahan hukum primer, yang memuat informasi lanjutan melalui referensi seperti buku, jurnal ilmiah, karya akademik, dan sumber terpercaya di internet. Sebagai pelengkap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memberikan uraian tambahan yang berasal dari pustaka, termasuk di antaranya buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan, artikel ilmiah, dan laman daring yang kredibel.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Penjelasan mengenai keterkaitan antara sumber hukum utama dan sumber hukum pendukung dapat ditemukan dalam bahan hukum pelengkap.<sup>28</sup> Media internet, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dijadikan sebagai referensi hukum tersier yang relevan dengan penelitian ini.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 46.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 54.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*). Melalui pendekatan ini, data diperoleh dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen hukum. Metode tersebut lazim dimanfaatkan dalam riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menyusun serta menyajikan data secara terstruktur.<sup>30</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Skripsi ini menggunakan teknik analisis deskriptif atau kualitatif. Teknik ini merupakan penelitian yang selalu menggunakan cara pengamatan dari manusia ke sosial dan juga lebih menggunakan analisis secara naratif.<sup>31</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan teknik penyimpulan secara deduktif, yaitu suatu pendekatan teoritis yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada data atau kejadian yang bersifat spesifik.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Dr. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang : Unpam Press, 2019), hlm. 140.

<sup>31</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, 2018, Jawa Barat. Hlm.7.

<sup>32</sup> Muhaimin, *ibid*, hlm 71.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Jawa Barat.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Amrani Nurmaningsih, 2012, *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada.
- Anita Sindar Sinaga, 2020, *Keamanan Komputer*, CV. Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Diadit Media).
- Bambang Karyadi, 2017, *FOTOGRAFI (Belajar Fotografi)*, Nahl Media, Bogor.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana.
- C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewa Gde Rudy, 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Dr. Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang : Unpam Press.
- Dr. M. Sobry Sutikno, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Holistica Lombok.
- Erika Fredina dkk, 2015, *Perancangan Fotografi Prewedding Gaya Dekonstruksi*, (Surabaya: Univ Kristen Petra).

- Irwansyah, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Pers.
- Ismail Suardi Wekke, 2019, *Metode Penelitian Sosial* , group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni Bandung.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Harvard University.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Praktik dan Teori*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Buku Keempat), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hussein Umar, 2013, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana.

- Nurnaningsih Amrian, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Granfindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rangga Aditiawan dan Ferren Bianca, 2011, *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, (Jakarta: Dunia Komputer).
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeprapto Soedjono, 2007, *Pot-Pourri Fotografi*, (Jakarta: Universitas Trisakti).
- Subekti. R, 2005, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermedia).
- Subekti R, 1992, *Praktek Hukum*, (Bandung : Bandung Citra Aditya Bakti).
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tadjudin Nurdiyana, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia)
- Yessy Kusumadewi, SH., MH., 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Zulham, S.Hi, M.Hum, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## **JURNAL**

- Anik Entrani, 2020, Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Vol. 3, No. 2, Jurnal Ekonomi Syariah An-Nisbah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung.
- Annisa Aulia Rahma, 2025, "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Jalur Litigasi

Dengan Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2.

Arif Rahman, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Cahya Palsari, 2021, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3.

Cindy Aulia Khotimah. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Fotografi, *Jurnal Fotografi*, Vol.1., No. 1.

Damanhuri Fattah, 2020, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol 2., No. 4

Emir Ardiansyah, Ulya Kencana, dan Romli SA, 2021, “Konstitusionalitas Ancaman Pidana terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika”, *Wajah Hukum* 5, Vol.2, No.2

Fabian Fadhly, 2023, Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat, *Arena Hukum*, Vol 6, No.2, Hal. 150.

Farzana Nafila, 2020, Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan , *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.1 No.1.

Fibrianti, Nurul, 2020, “Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi.” ADHAPER: *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.1, No. 1.

Hafizh Noval Triady, 2023, Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No.1.

Hilda Ananda, 2023, Penyelesaian Secara Litigasi dan Non Litigasi, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol 1 No 1.

Inung Wondo Saputra, 2020, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Oenyelesaian Sengketa, *Jurnal Universitas Ibnu Chaldun*, Vol.1 No.1

I Gusti Agung Oka Diatmika, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik, *Acta Comitatus*, Vol. 2 No. 01.

- I Putu Jayaningrat Ariasa, 2023, Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 6.
- I Wayan Agus V, 2020, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No 1.
- Jelita Alfiani, 2025, Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Penyedia Jasa Sewa Fotografi Yang Menyebabkan *File Corrupt*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11
- Jhoni Susanto, Edin Sardi Djatikusuma, 2022, Ninety Photography, *Jurnal STIE MDP Palembang*, Vol 2., No. 1.
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, 2020 “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 13., No. 2.
- Lestari Rika, 2020, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3., No. 2.
- M. Yasir, 2022, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli secara Online menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Justitiable Jurnal Hukum* 4, No. 2.
- Ma’ruf Akib, 2024, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal, *Legal Journal of Law Advice*, Vol. 1, No. 1.
- Medika Andarika Adati, 2020, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 4
- Mohammad Fahmi Hidayat, 2020, Peran Pemasaran Jasa Fotografi Pernikahan, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*. Vol. 2., No.1.
- Nadya Dwina Shavira, 2020, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Fotografi Pernikahan, *Jim Bidang Hukum keperdataan* : Vol. 4, No.3
- Pan Mohamad Faiz, 2020, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No. 1.
- Perjaka Purba, Ketut Sudiatmaka, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

- Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1 No. 3.
- Pruitt. Dean G & Z. Rubin, 2020, Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi , *NOTARIUS*, Vol 13., No. 2.
- Rengga Kusuma Putra, 2024, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6.
- Rosita, 2021, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Journal Of Islamic Law*, Vol.6 No.2.
- Siti Mardiyati, 2022, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha, Vol. 6, No. 2, *Journal of Islamic Law Mizan*, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- S. Mahayani, A. Zuhairi, dan M. Saleh, 2022, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Commerce Law*. Vol. 2 No. 1.
- Syarif Hidayatullah, 2024, “Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, Vol.1 No.1.
- Theo Yose Pratama Pasaribu, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Laundry Sepatu Atas Kelalain Pelaku Usaha Laundry Sepatu Yang Mengakibatkan Kerugian, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1, No. 1
- Wahyu Simon Tampubolon, 2020, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 04. No. 01.
- Yuyut Prayuti, 2024, Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Journal Syntax Idea*, Vol.6, No.1.
- Yoga, B., 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming, *Journal of Intellectual*, Vol. 5, No. 2.
- Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, 2020, Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No.2.

## UNDANG-UNDANG.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

## INTERNET

Wikipedia, Pengertian Fotografi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi/>, Di akses pada 20 Januari 2025, pukul 18.19 WIB.

KBBI, Arti kata “Asas” Menurut KBBI, dari <https://kbbi.web.id/asas>, Diakses pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

KBBI, Arti Kata “Konsumen” Menurut KBBI, <https://kbbi.co.id/arti-kata/konsumen>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2025, Pukul 19.53 WIB.

KBBI, Pengertian “Tanggung Jawab” Menurut KBBI, <https://kbbi.co.id/tanggungjawab>, Diakses pada tanggal 18 Januari 2025, Pukul 01.42 WIB.

KBBI, Pengertian “Sengketa” Menurut KBBI, <https://kbbi.web.id/sengketa>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2025, Pukul 17.06 WIB.

Probolinggo.com/Gara-gara Foto pernikahan hilang, Padang Photography resmi dilaporkan ke Polisi dan BPSK <https://probolinggo.jatimnetwork.com/hiburan/pr-7504947589/gara-gara-foto-pernikahan-hilang-padang-photography-resmi-dilaporkan-ke-polisi-dan-bpsk>, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 14.32 WIB